



## Responsibility Of Criminals For Abuse Of Visit Visa Exemptions In The Working Area Of The Tpi Makassar Class 1 Immigration Office

### Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pembebasan Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Makassar

Mustakim Tenreng<sup>1)</sup>; Sufirman Rahman<sup>2)</sup>; Baharuddin Badaru<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Universitas Muslim Indonesia

Email: <sup>1)</sup> [mustakim.tenreng@gmail.com](mailto:mustakim.tenreng@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [29 January 2024]

Revised [27 March 2024]

Accepted [08 April 2024]

#### KEYWORDS

Accountability; Crime; and  
Visa Exemption

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan gratis yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan gratis di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat analisis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pertanggungjawaban dan penegakan hukum atas penyalahgunaan visa kunjungan gratis yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar dilakukan dengan dua cara, yaitu tindakan administratif di Bagian Imigrasi. sektor dan tindakan Pro Justisia. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, perkara keimigrasian lebih sering terjadi, yang penanganannya diselesaikan melalui tindakan administratif di bidang Keimigrasian; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan gratis di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar yaitu; faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan budaya hukum.

#### ABSTRACT

This research was conducted with the aim of: (1) knowing and analyzing the forms of accountability and law enforcement regarding misuse of free visit visas that occur in the working area of the TPI Makassar Class 1 Immigration Office; (2) knowing and analyzing the factors that influence law enforcement regarding misuse of free visit visas in the working area of the TPI Makassar Class 1 Immigration Office. The research method in this research uses empirical research type. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires. Data were analyzed using descriptive analysis methods using the theory of legal effectiveness as the analytical tool for this research. The results of this research show that: (1) Forms of accountability and law enforcement for misuse of free visit visas that occur in the working area of the TPI Makassar Class 1 Immigration Office are carried out in two ways, namely administrative actions in the Immigration sector and Pro Justisia actions. At the TPI Makassar Class I Immigration Office, immigration cases more often occur, the handling of which is resolved by administrative action in the Immigration sector; (2) Factors that influence law enforcement regarding misuse of free visit visas in the working area of the TPI Makassar Class 1 Immigration Office, namely; legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal culture.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) pada alinea keempat menyatakan tujuan nasional, yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk memberikan dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang keimigrasian. Urusan keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Hukum Keimigrasian merupakan cabang dari hukum publik yang bersifat multidisipliner, meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Rahman, S., & Qamar, N. (2022). Pelaksanaan hukum keimigrasian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga yang

memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam struktur kelembagaannya, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, khususnya mengatur keluar masuknya warga negara dari satu negara ke negara lain. Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Kantor Imigrasi sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tugas, fungsi dan wewenang tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara", dan pada angka 3 "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara"., dan pada angka 3 disebutkan bahwa "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Peran keimigrasian secara umum memiliki 3 fungsi atau yang biasa disebut dengan "Tri Fungsi Keimigrasian", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum dan fungsi sebagai fasilitator ekonomi. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, Pemerintah membentuk Kantor Imigrasi di Kabupaten, Kota atau Kecamatan dan di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat didirikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pendirian Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa setiap orang (WNI atau WNA) yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dari luar negeri, wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan izin masuk dan izin keluar, jika tidak ada keadaan yang memberatkan.

Selain Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dapat didirikan di ibukota negara, provinsi, kabupaten atau kota. Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Fungsi keimigrasian pada setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan/atau pejabat dinas luar negeri. Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu disadari bahwa tugas Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya dalam hal penerbitan dokumen perjalanan saja, tetapi meliputi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dikenal dalam hukum pidana yang berasal dari kata *Strafbaar Feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan/atau perbuatan (Adami Chazawi, 2007).


Tindak pidana merupakan suatu peristilahan yang sering digunakan dalam hukum pidana yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai beberapa istilah sebagai terjemahannya yaitu (M. Sudrajat Bassar, 1984) :

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan yang boleh dihukum;
- c. Perbuatan yang dapat dihukum;
- d. Pelanggaran hukum;
- e. Perbuatan pidana.

### Pengertian Keimigrasian

Kata "Keimigrasian" berasal dari kata "Imigrasi" yang berarti perpindahan penduduk Negara lain untuk menetap ke Negara tertentu. "Keimigrasian" berarti perihal lalu lintas masuk keluarnya orang di wilayah Indonesia dan pengawasannya untuk menjaga kedaulatan Negara (Galang Asmara dan Basniwati, 2020).

Istilah "imigrasi" adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigrate* (*immigratio* : Latin) yang berarti pindah, datang, atau masuk (Sihar Sihombing, 2013). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan



Negara". Fungsi keimigrasian adalah bagian dari pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian).

Dalam hal keimigrasian dikenal konsep tri fungsi imigrasi yaitu :

- a. Fungsi Pelayanan Masyarakat (Public Service), merupakan pelayanan administrasi negara atau penyelenggaraan pemerintahan dalam pemberian jasa keimigrasian kepada orang asing ataupun warga sendiri. Pelayanan terhadap warga asing adalah pemberian dokumen imigrasi, perpanjangan izin tinggal (visa kunjungan wisata, visa kunjungan sosial budaya, visa kunjungan usaha), pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan memberikan tanda bertolak dan masuk. Sedangkan pelayanan untuk warga sendiri adalah pemberian SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor)
- b. Fungsi Penegakan Hukum, seluruh aturan hukum terkait keimigrasian harus tetap ditegakkan dalam pelaksanaan imigrasi pada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik warga sendiri ataupun orang asing. Pelanggaran administratif diberikan sanksi administratif dan tindak pidana keimigrasian diproses di pengadilan (Abdullah Syahriful, 1993)
- c. Fungsi Keamanan. Untuk kepentingan dan keamanan Negara, institusi imigrasi melakukan kerjasama dengan aparat keamanan Negara.

### Tindak Pidana Keimigrasian

Berdasarkan UU Keimigrasian disebutkan beberapa macam tindak pidana mengenai keimigrasian yang diatur dalam Pasal 113 - Pasal 136 UU Keimigrasian dengan sanksi pidana yaitu kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), salah satu pasal dalam UU Keimigrasian ialah Pasal 122 yang berbunyi (Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);:

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal; yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan realitas hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban dan penegakan hukum keimigrasian terkait penyalahgunaan visa bebas kunjungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Bebas di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Pelaksanaan hukum keimigrasian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam struktur kelembagaannya, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, khususnya mengatur keluar masuknya warga negara dari satu negara ke negara lain. Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Kantor Imigrasi sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas, fungsi dan wewenang tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara", dan pada angka 3 "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". ", dan pada angka 3 disebutkan bahwa "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat."

Peran keimigrasian secara umum memiliki 3 fungsi atau yang biasa disebut dengan "Tri Fungsi Keimigrasian", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum dan fungsi sebagai fasilitator ekonomi. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, Pemerintah membentuk Kantor Imigrasi di Kabupaten, Kota atau Kecamatan dan di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat didirikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pendirian Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa setiap orang (WNI atau WNA) yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dari luar negeri, wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan izin masuk dan izin keluar, apabila tidak ada keadaan yang memberatkan. Fungsi penegakan hukum dalam menjalankan tugas keimigrasian, semua aturan hukum harus ditegakkan oleh setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), ditujukan terhadap permasalahan, seperti; identitas palsu, kewajiban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) ditujukan pada permasalahan seperti; pemalsuan identitas, pendaftaran WNA dan pemberian buku kendali WNA, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau tinggal secara ilegal, pengawasan atau razia, dan kerawanan geografis di perlintasan.

Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi keimigrasian juga meliputi penolakan pemberian izin masuk, izin keberangkatan, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum administratif. Sedangkan dari sisi penegakan hukum pro justitia yaitu kewenangan penyidikan yang meliputi tugas-tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Pelaksanaan penindakan itu sendiri tertuang dalam Bab dalam memproses pemberian visa dan izin keimigrasian, akan sangat berpengaruh jika ditingkatkan. Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembebasan Visa bagi Warga Negara Asing yang berkunjung. Tetap tidak lepas dari pedoman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam hal ini, pengawasan terhadap orang asing dilakukan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, baik yang berkunjung, tinggal sementara, maupun yang menetap.

Penggunaan Bebas Visa Kunjungan (BVK) saat ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui banyaknya wisatawan yang masuk ke wilayah Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut, namun dengan adanya kebijakan bebas visa tersebut banyak WNA yang menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk melakukan kegiatan bekerja di Indonesia secara tidak resmi (ilegal). Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sebagai unit pelaksana teknis berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No: M.03.PR.07.04 Tahun 1991 memiliki 11 (sebelas) wilayah kerja. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar meliputi:

1. Makassar Municipality
2. Maros Regency
3. Pangkep Regency
4. Gowa Regency
5. Takalar Regency
6. Jeneponto Regency
7. Bantaeng Regency
8. Bulukumba Regency
9. Watampone Regency
10. Sinjai Regency
11. Selayar Regency


Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03- PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

#### 1. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di bidang Keimigrasian di wilayah yang bersangkutan.

#### 2. Fungsi

- a) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi keimigrasian dan sarana komunikasi keimigrasian.



- b) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian.
- c) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian.
- d) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Intelijen dan penindakan keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I Makassar memiliki 2 (dua) TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yaitu Bandar Udara Internasional Hasanuddin dan Pelabuhan Laut Soekarno Hatta serta Unit Layanan Paspor (ULP) yang berada di pusat Kota Makassar Jl. Sultan Alauddin Makassar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemohon jasa keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar mengingat masih adanya permasalahan khususnya kasus penyalahgunaan visa bebas kunjungan.

Penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa bebas kunjungan oleh warga negara asing khususnya pelanggaran yang dilakukan yaitu penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan hukum terkait pelanggaran keimigrasian terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan visa izin tinggal melebihi batas waktu yang telah ditentukan (overstay). Terkait hal ini, visa kunjungan diberikan kepada orang asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan tetap diawasi oleh pihak Imigrasi. Visa kunjungan ini juga berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 38. Izin masuk bagi orang asing pemegang bebas visa kunjungan diberikan untuk kunjungan dalam lingkup rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, mahasiswa, investor, lanjut usia dan keluarganya, serta orang asing yang terikat secara hukum karena perkawinan dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan untuk tinggal dalam jangka waktu terbatas.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Bebas di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar**

Berdasarkan hasil wawancara langsung dan penyebaran kuesioner kepada informan, ditemukan fakta-fakta mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bebas di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, yaitu:

#### **Faktor Aturan Hukum (Substansi Hukum)**

Bahwa faktor aturan hukum (substansi) merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bebas. Hal ini penting untuk dipahami, karena penerapan norma atau kaidah hukum pidana dan hukum keimigrasian mengenai fungsi penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bebas merupakan salah satu instrumen yang harus diindahkan oleh setiap aparat penegak hukum, dalam hal ini petugas imigrasi tidak terkecuali masyarakat. Aturan hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keimigrasian yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Bebas, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan data empiris yang dikumpulkan selama penelitian, diketahui bahwa aturan hukum mengenai keimigrasian masih belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga negara yang melakukan pelanggaran terkait penerbitan dokumen perjalanan. Maka, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum keimigrasian, perlu adanya pemberian informasi terkait aturan-aturan mengenai hukum keimigrasian agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sosialisasi mengenai aturan hukum keimigrasian perlu dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya pejabat imigrasi agar Hukum Keimigrasian dapat diketahui oleh masyarakat secara umum dan pejabat imigrasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Faktor Penegakan Hukum**

Faktor penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur-unsur yang menjalankan pelaksanaan hukum dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengenai penyalahgunaan visa bebas kunjungan. Tolok ukur penentu efektifitas penegakan hukum dapat dilihat dari kinerja aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini, sangat diharapkan adanya aparat yang handal sehingga aparat dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh petugas imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasannya agar berjalan efektif, khususnya dalam pengawasan dokumen perjalanan, yaitu keterampilan Petugas/Pejabat Imigrasi dalam menjalankan tugas wawancara terhadap pemohon paspor dan obyektifitas dalam menjalankan pengawasan. Dalam Keimigrasian, penegakan hukum termasuk dalam bagian pengawasan. Artinya fungsi penegakan hukum keimigrasian

tidak lepas dari campur tangan faktor penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kepribadian penegak hukum memegang peranan penting, jika peraturan sudah baik, namun kualitas petugasnya tidak baik maka semua tidak akan berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegakan hukum di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar menyangkut urusan kepegawaian. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, administrasi, pelaksanaan dan pengawasan internal. Pengawasan dan pemantauan terhadap keberadaan orang asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi masih belum dapat melakukan pengawasan secara maksimal untuk mengetahui kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang dirasa masih kurang. Kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Padahal, umumnya orang asing yang diperiksa tidak menguasai bahasa Inggris. Sehingga, untuk melakukan pemeriksaan kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Imigrasi terhadap orang asing dari negara tertentu, harus memerlukan ahli bahasa atau penerjemah. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan.

### **Faktor Sarana dan Prasarana**

Untuk mendukung penegakan hukum keimigrasian, perlu adanya fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi petugas pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan oleh pemerintah dalam hal penyelenggaraan keimigrasian, dalam hal ini sarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Mengenai sarana dan prasarana dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bebas khususnya mengenai sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, serta peralatan yang memadai, hal ini masih belum terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan pengisian kuesioner (angket) oleh responden, terlihat bahwa faktor sarana dan prasarana sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bebas di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Faktor sarana dan prasarana yang mempengaruhi adalah jumlah sumber daya manusia, dalam hal ini adalah petugas imigrasi. Jumlah petugas imigrasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemohon berdampak pada kinerja petugas imigrasi yang belum optimal. Sarana dan prasarana lain yang belum terpenuhi secara optimal antara lain peralatan fotografi dan peralatan pengambilan sidik jari yang sudah tidak memenuhi standar. Fasilitas-fasilitas tersebut perlu diperbaharui untuk mendukung efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam pengawasan dokumen perjalanan. Terbatasnya sarana pendukung operasional, seperti dana operasional, alat transportasi dan komunikasi, serta jumlah senjata api yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kinerja PPNS Imigrasi tidak optimal.

### **Faktor Masyarakat**

Penentuan efektivitas tergantung pada kondisi masyarakat, dalam hal ini lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Efektivitas hukum juga tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan menyulitkan penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum mengenai penyalahgunaan visa kunjungan bebas sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Aspek budaya hukum secara umum merupakan landasan atau landasan terbentuknya budaya hukum suatu masyarakat. Artinya, konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum keimigrasian dalam penerbitan dokumen perjalanan akan sangat menentukan tingkat efektivitas fungsi penegakan hukum itu sendiri. Suatu sikap perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan, atau perilaku lain tersebut mengarah pada tujuan yang diinginkan, artinya jika pihak lain mematuhi hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penegak hukum dan masyarakat sangat berpengaruh dalam mendukung efektivitas fungsi penegakan hukum keimigrasian. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai prosedur persyaratan dokumen perjalanan tampaknya masih disepelekan.

Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon paspor/visa, terutama dalam memberikan informasi dan data yang tidak tepat. Terkait faktor budaya hukum, hal serupa juga disampaikan oleh Dr. Muh. Asri Wahyuddin, S.H., M.H. selaku Pengawas Sub Bagian Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Makassar menyampaikan bahwa faktor aparat penegak hukum, lingkungan, budaya dan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa kunjungan gratis di wilayah hukum Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Perkantoran, khususnya faktor budaya. Pendapat para informan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa kunjungan gratis di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 1 Pendapat informan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa kunjungan gratis di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar**

No	Description	Frequency (Number of Respondents)	Percentage (%)
1.	Legal Factors	3	18
2.	Law Enforcement Factors	5	29
3.	Facilities and Infrastructure Factors	2	12
4.	Community Factors	6	35
5.	Cultural Factors	1	6
Number (n)		17	100

Data source: *Processed results of primary data on respondents in 2023.*

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa faktor dalam data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengenai penyalahgunaan visa kunjungan gratis di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Nampak responden yang menjawab faktor yang mempengaruhi adalah faktor hukum sebanyak 3 orang atau 18%, menjawab faktor penegakan hukum sebanyak 5 orang atau 29%, menjawab sarana dan prasarana sebanyak 2 orang atau 12%, menjawab masyarakat. faktor sebanyak 6 orang atau 35%, dan menjawab faktor budaya hanya 1 orang atau 6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat merupakan faktor yang mendominasi dan sangat mempengaruhi penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa kunjungan gratis di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan faktor budaya walaupun tingkat persentasenya rendah namun masih tetap dianggap mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan gratis di Kawasan. Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

### Teori Efektivitas Hukum

Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum. Efektivitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa semua faktor yang mempengaruhi penegakan fungsi hukum keimigrasian, yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Berdasarkan hal tersebut, teori efektivitas hukum dengan hasil penelitian menunjukkan mendukung penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan gratis. Hal ini terlihat dari semua faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan hakikat penegakan hukum dan juga menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

### Teori Fungsi Hukum

Fungsi hukum dalam penegakan hukum keimigrasian terlihat dari penerapan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Hukum sebagai alat kontrol sosial (social control), hukum sebagai penyelesaian (dispute settlement), dan hukum sebagai alat pelaksanaan (social engineering). Dalam hal ini penerapan UU Keimigrasian dalam upaya pengendalian sosial terlihat dari kinerja pejabat imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap warga negara asing, fungsi hukum sebagai penyelesaian perkara keimigrasian terlihat dari pengambilan keputusan. pejabat imigrasi yang berwenang menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran. , serta hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat dapat dilihat dari kinerja pejabat imigrasi dalam menggunakan kekuasaan dan wewenangnya dalam melaksanakan hukum dengan baik. Dengan demikian, teori fungsi hukum dapat dikatakan sangat mendukung penelitian penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan gratis di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Bentuk pertanggungjawaban dan penegakan hukum atas penyalahgunaan visa kunjungan gratis yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar dilakukan dengan dua cara, yaitu tindakan administratif di bidang Keimigrasian dan tindakan Pro Justisia. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, kasus keimigrasian lebih sering terjadi, yang penanganannya diselesaikan melalui tindakan administratif di bidang Imigrasi. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa

kunjungan gratis di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar yaitu; faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan budaya hukum.

### Saran

1. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pihak berwenang, termasuk Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan visa kunjungan di wilayah kerja mereka. Ini mencakup peningkatan inspeksi, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan visa.
  2. Pemberian Sanksi yang Tegas: Pelaku penyalahgunaan visa perlu diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk penegakan hukum secara adil dan konsisten terhadap pelaku penyalahgunaan visa untuk memberikan efek jera kepada pelanggar lainnya.
- Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi insiden penyalahgunaan visa kunjungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan imigrasi secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69
- Ali, A. (2009). *Uncovering legal theory and judicial theory including interpretation of laws*. Jakarta: Kencana, 1.
- Anasakila, S. G., Nawir, S., & Badaru, B. (2022). Implementation of Law Enforcement for the Crime of Desertion at the High Military Authority IV Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1113–1126.
- Anggriani, R. (2017). Legal protection for Indonesian irregular migrant workers in the Southeast Asia region (from the perspective of international human rights law). *Juridica*, 32(2), 310-335.
- Apriyanti, A., & Qamar, N. (2023). Effectiveness of Law Enforcement Against Perpetrators of Health Quarantine Crimes When a Health Emergency Occurs in Makassar City. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 659–672.
- Asmi, A. N., & Talib, H. (2020). Rights to Compensation for Victims of Unlawful Arrest in the Criminal Justice System. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 99–115.
- Hambali, A. R. (2020). Law Enforcement Through a Restorative Justice Approach in Resolving Criminal Cases. *Kalabirang Law Journal*, 2(1), 69–77.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). Immigration Law for foreigners in Indonesia. *Graphic Rays*.
- Hasrul, H., Nawir, S., & Abbas, I. (2022). Effectiveness of Law Enforcement Against the Crime of Placing False Information in Authentic Deeds. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 312–327.
- Jazuli, A. (2018). The existence of foreign workers in Indonesia from the perspective of immigration law. *Legal Policy Scientific Journal*, 12(1), 89-105.
- Mirwanto, T. (2016). Legal System for Supervising Foreign Workers Against Misuse of Visit Stay Permits to Work in Foreign Investment Companies in Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Immigration Law Enforcement Against Abuse of Overstay Visas for Foreign Citizens. *Journal of Indonesian Legal Development*, 2(2), 145-157.
- Nawir, S. (2017). *Normative Legal Research Versus Empirical Legal Research*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Graphics.
- Nurhasan, N. (2017). The Existence of the Presumption of Innocence Principle in the Criminal Justice Process: A Study. *Batanghari University Jambi Scientific Journal*, 17(3), 205–215.
- Puanandini, D. A. (2020). Law Enforcement of the Crime of Human Trafficking in Indonesian Migrant Workers. in *Adliya: Journal of Law and Humanity*, 14.
- Rayahu, I. A., Rahman, S., & Qamar, N. (2022). The Existence of Restorative Justice in the Development of the Indonesian Criminal Law System: A Study in the Police Resort of the Big City of Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 599–616.
- Umam, W. S., Pawennai, M., & Razak, A. (2023). Effectiveness of Law Enforcement Against Perpetrators of Sand Mining Without Permits (Study of the Pangkep Resort Police). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 2244-2259.
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, hlm. 1-2.
- Galang Asmara dan Basniwati, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Cet.1, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram-NTB, hlm. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.